

KETERBUKAAN INFORMASI

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI KETERBUKAAN INFORMASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (‘BEI’).



PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA TBK
(“Perseroan”)
Kegiatan Usaha Utama
Perseroan Bergerak Dalam Bidang Usaha
Perdagangan Voucher Digital dan Jasa Teknologi

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
Kantor Pusat
Jl. Tebet Barat IX, No. 35BB
Tebet Barat, Jakarta Selatan, 12810
Telepon: 021 2200 8385
Website: www.ultravoucher.co.id
Email: corsec@ultravoucher.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) – Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak-banyaknya adalah Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) – Rp65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 2 (dua) tahun. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp●,- (●Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan 21 Juli 2023. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp●,- (●Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia



PT Nh Korindo Sekuritas Indonesia



PT Surya Fajar Sekuritas

PENJAMIN EMISI EFEK
[akan ditentukan kemudian]

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERSEROAN

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA DI BISNIS PENJUALAN VOUCHER. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB IV TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2021

JADWAL SEMENTARA

Masa Penawaran Awal (<i>Bookbuilding</i>)	:	29 Juni – 6 Juli 2021
Tanggal Efektif	:	13 Juli 2021
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	15 Juli – 21 Juli 2021
Tanggal Penjatahan	:	21 Juli 2021
Tanggal Distribusi	:	22 Juli 2021
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	23 Juli 2021
Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Reguler dan Negosiasi	:	23 Juli 2021 – 18 Juli 2023
Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Tunai	:	23 Juli 2021 – 20 Juli 2023
Periode Pelaksanaan Waran Seri I	:	25 Januari 2022 – 21 Juli 2023
Akhir Masa Berlakunya Waran Seri I	:	21 Juli 2023

PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) – Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak-banyaknya Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) – Rp65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penawaran Umum ini akan dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp20,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.000.000.000	120.000.000.000		6.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Trimegah Sumber Mas	1.153.500.000	23.070.000.000	76,90	1.153.500.000	23.070.000.000	57,67
PT Mitra Investama Anugrah	135.000.000	2.700.000.000	9,00	135.000.000	2.700.000.000	6,75
Riky Boy H Permata	106.500.000	2.130.000.000	7,10	106.500.000	2.130.000.000	5,32
PT Sarah Global Indonesia	54.000.000	1.080.000.000	3,60	54.000.000	1.080.000.000	2,70
Winston Tan	37.500.000	750.000.000	2,50	37.500.000	750.000.000	1,88
Hady Kuswanto	13.500.000	270.000.000	0,90	13.500.000	270.000.000	0,68
Masyarakat:						
- Saham	-	-	-	500.000.000	10.000.000.000	25,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	1.500.000.000	30.000.000.000	100,00	2.000.000.000	40.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	4.500.000.000	90.000.000.000		4.000.000.000	80.000.000.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan dengan perbandingan 2 (dua) Saham Baru mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 46 tanggal 17 Februari 2021, Addendum I Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 27 tanggal 15 Maret 2021, Addendum II Nomor: 57 tanggal 24 Mei 2021 yang kesemua akta tersebut dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga *Exercise* Rp●,- (●Rupiah) per Waran Seri I yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan 21 Juli 2023. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi maksimal 11,11% (sebelas koma satu satu persen), maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp20,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.000.000.000	120.000.000.000		6.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Trimegah Sumber Mas	1.153.500.000	23.070.000.000	57,67	1.153.500.000	23.070.000.000	51,27
PT Mitra Investama Anugrah	135.000.000	2.700.000.000	6,75	135.000.000	2.700.000.000	6,00
Riky Boy H Permata	106.500.000	2.130.000.000	5,32	106.500.000	2.130.000.000	4,73
PT Sarah Global Indonesia	54.000.000	1.080.000.000	2,70	54.000.000	1.080.000.000	2,40
Winston Tan	37.500.000	750.000.000	1,88	37.500.000	750.000.000	1,67
Hady Kuswanto	13.500.000	270.000.000	0,68	13.500.000	270.000.000	0,60
Masyarakat:						
- Saham	500.000.000	10.000.000.000	25,00	500.000.000	10.000.000.000	22,22
- Waran	-	-	-	250.000.000	5.000.000.000	11,11
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	2.000.000.000	40.000.000.000	100,00	2.250.000.000	45.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	4.000.000.000	80.000.000.000		3.750.000.000	75.000.000.000	

PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham. Saham-saham tersebut adalah milik:

1. PT Trimegah Sumber Mas sebanyak 1.153.500.000 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu) lembar saham;
2. PT Mitra Investama Anugrah sebanyak 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta) lembar saham;
3. Riky Boy H Permata sebanyak 106.500.000 (seratus enam juta lima ratus ribu) lembar saham;
4. PT Sarah Global Indonesia sebanyak 54.000.000 (lima puluh empat juta) lembar saham;
5. Winston Tan sebanyak 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) lembar saham.
6. Hady Kuswanto sebanyak 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu) lembar saham;

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak-banyaknya 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham baru.

Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Sesuai dengan POJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Mengingat bahwa saham Perseroan milik PT Sarah Global Indonesia ("SGA"), PT Mitra Investama Anugrah ("MIA"), Hady Kuswanto ("HK"), Riky Boy H Permata ("RB") dan Winston Tan ("WT") masing-masing sejumlah 2.160 saham, 5.400 saham, 540 saham, 4.260 saham dan 1.500 saham dimana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, para pemegang saham yaitu SGA, MIA, HK, RB dan WT telah memperoleh saham-saham dari Perseroan dengan harga dibawah harga Penawaran Umum Perdana Saham.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, Para Pemegang Saham sebagaimana tersebut di atas telah memahami dan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya di Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Surat Pernyataan PT Sarah Global Indonesia tanggal 19 Februari 2021.
2. Surat Pernyataan PT Mitra Investama Anugrah tanggal 19 Februari 2021.
3. Surat Pernyataan Hady Kuswanto tanggal 19 Februari 2021.
4. Surat Pernyataan Riky Boy H Permata tanggal 19 Februari 2021.
5. Surat Pernyataan Surat Pernyataan Winston Tan tanggal 19 Februari 2021.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 36% akan digunakan untuk belanja modal dengan rincian :
 - Sekitar 32% akan digunakan untuk pengembangan produk dan fitur baru berupa perbaikan *front-end* serta *back-end* di semua produk yang dimiliki oleh Perseroan (termasuk tapi tidak terbatas pada *user interface*, *user experience*, dan optimisasi *database*).
 - Sekitar 4% akan digunakan untuk pembelian perlengkapan sebagai pengembangan *channel* distribusi dan pemasaran Perseroan.
2. Sekitar 34% akan digunakan untuk beban operasional dengan rincian :
 - Sekitar 16% untuk penambahan sumber daya manusia, *software* dan jasa sebagai pengembangan *channel* distribusi dan pemasaran Perseroan.
 - Sekitar 10% untuk pembayaran sewa kantor atau fasilitas lainnya sehubungan dengan ekspansi kegiatan usaha Perseroan dan perlengkapan kantor seperti perabot, alat kantor, dan kebutuhan perlengkapan lainnya
 - Sekitar 8% untuk penambahan sumber daya manusia dan mencari *merchant* baru sebagai pengembangan produk dan fitur baru Perseroan.
3. Sekitar 30% akan digunakan untuk peningkatan modal kerja.
Bahwa atas rencana penggunaan dana pada angka 3, akan digunakan untuk pembelian persediaan voucher dan merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran maka akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021 (Tidak Diaudit)	2020	2020	2019
Aset				
Total Aset Lancar	26.913.883.084	31.380.321.841	26.928.817.210	
Total Aset Tidak Lancar	18.283.444.773	17.604.042.339	12.419.763.965	
Total Aset	45.197.327.857	48.984.364.180	39.348.581.175	
Liabilitas Dan Ekuitas				
Total Liabilitas Jangka Pendek	9.830.495.615	14.002.698.966	5.397.351.723	
Total Liabilitas Jangka Panjang	4.528.300.551	4.686.624.867	5.217.493.537	
Total Liabilitas	14.358.796.166	18.689.323.833	10.614.845.260	
Total Ekuitas	30.838.531.691	30.295.040.347	28.733.735.915	

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERSEROAN

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021 (Tidak Diaudit)	2020 (Tidak Diaudit)	2020	2019
Penjualan Neto	194.486.719.895	92.307.430.684	338.741.071.082	399.708.012.170
Beban Pokok Penjualan	189.852.382.988	90.191.776.868	324.758.669.058	384.954.142.502
Laba Kotor	4.634.336.907	2.115.653.816	13.982.402.024	14.753.869.668
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Penghasilan	543.491.609	(2.793.269.455)	2.155.970.979	669.922.000
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan	543.491.609	(2.793.269.455)	1.576.232.372	291.544.771
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	-	-	(14.927.940)	16.189.285
Total Laba (Rugi) Komprehensif	543.491.609	(2.793.269.455)	1.561.304.432	307.734.056

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Maret	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Pertumbuhan				
Penjualan	110,69%	99,85%	-15,25%	444,68%
Beban Pokok Penjualan	110,50%	101,89%	-15,64%	433,40%
Laba Kotor	119,05%	39,77%	-5,23%	1115,71%
Laba neto	119,46%	3.674,98%	440,65%	-118,10%
Aset	-7,73%	-10,16%	24,49%	121,91%
Liabilitas	-23,17%	-11,35%	76,07%	-43,56%
Ekuitas	1,79%	-9,72%	5,43%	-2775,40%

Profitabilitas				
Laba Kotor terhadap Pendapatan Neto	2,38%	2,29%	4,13%	3,69%
Laba Bersih terhadap Pendapatan Neto	0,28%	-3,03%	0,46%	0,08%
Laba Kotor terhadap Ekuitas	15,03%	8,16%	46,15%	51,35%
Laba Neto terhadap Ekuitas	1,76%	-10,77%	5,20%	1,01%
Laba Kotor terhadap Jumlah Aset	10,25%	5,98%	28,54%	37,50%
Laba Neto terhadap Jumlah Aset	1,20%	-7,90%	3,22%	0,74%
Solvabilitas (x)				
Aset lancar terhadap Liabilitas Pendek	2,74	2,46	2,24	4,99
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,47	0,36	0,62	0,37
Liabilitas terhadap Aset	0,32	0,27	0,38	0,27

ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENTING OLEH MANAJEMEN

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
 - a) Penjualan Neto

Untuk periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2020.

Penjualan Neto Perseroan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp194.486.719.895 dimana terdapat kenaikan penjualan neto sebesar Rp102.179.289.211 atau sebesar 111% bila dibandingkan dengan penjualan neto untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp92.307.430.684. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh tingginya permintaan pasar setelah masa transisi dari pemberlakuan PSBB yang mana Pemerintah telah memperbolehkan pusat perbelanjaan untuk melakukan kegiatan operasionalnya dengan normal kembali. Hal lainnya yang menyebabkan naiknya penjualan yang cukup signifikan dikarenakan juga bertambahnya beberapa customer corporate dan e-commerce dalam jumlah yang cukup signifikan di awal tahun 2021 ini.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjualan Neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp338.741.071.082 dimana terdapat penurunan penjualan neto sebesar Rp60.966.941.088 atau sebesar 15,25% bila dibandingkan dengan penjualan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp399.708.012.170. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kebijakan Pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19 yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi jam operasional dan kapasitas pengunjung di pusat perbelanjaan dimana hal tersebut memiliki andil cukup besar dalam penurunan volume penjualan voucher Perseroan kepada customer.

b) Beban Pokok Penjualan

Untuk periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2020.

Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp189.852.382.988 dimana terdapat kenaikan beban pokok penjualan sebesar Rp99.660.606.120 atau sebesar 110% bila dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp90.191.776.868. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh naiknya jumlah penjualan dari Rp92.307.430.684 selama periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 menjadi Rp194.486.719.895 selama periode 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021, sehingga turut mengakibatkan peningkatan jumlah voucher yang dibeli Perseroan kepada merchant. Selain itu, di tahun 2021 Perseroan juga meningkatkan promo-promo yang diberikan kepada customer.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp324.758.669.058 dimana terdapat penurunan beban pokok penjualan sebesar Rp60.195.473.444 atau sebesar 15,64% bila dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp384.954.142.502. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya jumlah penjualan dari Rp Rp399.708.012.170 di tahun 2019 menjadi Rp Rp338.741.071.082 di tahun 2020, sehingga turut mengakibatkan penurunannya jumlah voucher yang dibeli Perseroan kepada vendor. Selain itu, di tahun 2020 Perseroan juga mengurangi promo-promo yang diberikan kepada customer.

c) Laba Kotor

Untuk periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2020.

Laba Kotor Perseroan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp4.634.336.907 dimana terdapat kenaikan laba kotor sebesar Rp2.518.683.091 atau sebesar 119% bila dibandingkan dengan laba kotor untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp2.115.653.816. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh naiknya jumlah penjualan dari Rp92.307.430.684 selama periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 menjadi Rp194.486.719.895 selama periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sehingga mengakibatkan naiknya laba kotor di tahun 2021.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp13.982.402.024 dimana terdapat penurunan laba kotor sebesar Rp771.467.644 atau sebesar 5,23% bila dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp14.753.869.668. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya jumlah penjualan dari Rp Rp399.708.012.170 di tahun 2019 menjadi Rp Rp338.741.071.082 di tahun 2020 sehingga mengakibatkan turunnya laba kotor di tahun 2020.

d) Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan

Untuk periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2020.

Laba Neto periode berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp543.491.609 dimana terdapat kenaikan laba neto periode 3 bulan berjalan sebesar Rp3.336.761.063 atau sebesar 614% bila dibandingkan dengan rugi neto periode 3 bulan berjalan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp(2.793.269.454). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban usaha sebesar Rp205.135.137 dibandingkan dengan jumlah kenaikan laba kotor sebesar Rp4.634.336.907 pada 31 Maret 2021.

Penurunan beban usaha disebabkan oleh menurunnya beban penjualan atas komisi yang perusahaan berikan kepada PT Central Mega Kencana (CMK) atas total penjualan di aplikasi Ultra Voucher setiap bulannya selama masa kerjasama. Mekanisme pembayaran komisi tersebut dilakukan pada setiap akhir bulan pada hari kerja. Sejak bulan Maret 2020, Perseroan tidak lagi melakukan pembelian voucher kepada CMK dan perjanjian tersebut telah berakhir pada tanggal 2 September 2020.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Neto Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.576.232.372 dimana terdapat kenaikan laba neto tahun berjalan sebesar Rp1.284.687.601 atau sebesar 440,65% bila dibandingkan dengan laba neto tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp291.544.771. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh lebih besarnya jumlah penurunan beban usaha sebesar Rp2.884.424.326 dibandingkan dengan jumlah penurunan laba kotor sebesar Rp771.467.644 pada tahun berjalan.

Penurunan beban usaha mayoritas disebabkan oleh menurunnya beban atas pengembangan aplikasi Ultra Voucher. Pada tahun 2019 Perseroan masih berfokus pada pengembangan aplikasi dan fitur-fitur dari aplikasi Ultra Voucher sehingga membutuhkan biaya pengembangan sistem yang besar, sementara pada tahun 2020 pengembangan aplikasi oleh Perseroan lebih minim apabila dibandingkan dengan tahun 2019.

Untuk meningkatkan Laba Neto, Perseroan akan meningkatkan kegiatan pemasaran dan menerapkan marketing plan untuk meningkatkan jumlah pengguna Ultra Voucher. Selain itu, Perseroan juga selalu menjalankan upaya untuk menambahkan seleksi merchant yang tersedia di aplikasi Ultra Voucher, sehingga membuat aplikasi Ultra Voucher makin menarik bagi pengguna baru maupun pengguna lama. Di luar itu, Perseroan juga akan memperkuat tim sales dengan mengadakan training and development, serta upaya *performance management* untuk menjaga dan memperbaiki kinerja dan produktivitas semua karyawan. Ditambah lagi, Perseroan juga menjalankan upaya penambahan partnership dengan perusahaan lain yang dapat membantu Perseroan membagi vouchernya ke lebih banyak pengguna. Contoh partnership tersebut seperti mengintegrasikan dengan mobile banking apps yang memungkinkan pengguna mobile banking apps tersebut untuk membeli voucher langsung dari aplikasi.

e) Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain

Untuk periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2020.

Penghasilan (rugi) komprehensif lain Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 adalah sebesar nil dimana keadaan ini disebabkan perusahaan belum melakukan perhitungan atas liabilitas imbalan kerja karyawan yang biasanya dilakukan oleh perseroan di akhir tahun.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Rugi Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp14.927.940 dimana terdapat penurunan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp31.117.225 atau sebesar 192,21% bila dibandingkan dengan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp16.189.285. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan komprehensif yang berasal dari perhitungan imbalan kerja oleh aktuaris.

f) Total Laba (Rugi) Komprehensif

Untuk periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2020.

Total Laba Komprehensif Perseroan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp543.491.609 dimana terdapat kenaikan laba neto periode berjalan sebesar Rp3.336.761.063 atau sebesar 614% bila dibandingkan dengan rugi neto periode berjalan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp(2.793.269.454). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban usaha sebesar Rp205.135.137 dibandingkan dengan jumlah kenaikan laba kotor sebesar Rp4.634.336.907 pada 31 Maret 2021.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Laba Komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.561.304.432 dimana terdapat kenaikan total laba komprehensif sebesar Rp1.253.570.376 atau sebesar 407,36% bila dibandingkan dengan total laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp307.734.056. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh lebih besarnya jumlah penurunan beban usaha sebesar Rp2.884.424.326 dibandingkan dengan jumlah penurunan laba kotor sebesar Rp771.467.644, serta perubahan laba atas perhitungan imbalan kerja menjadi beban pada tahun 2020

2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

1) Aset

a) Aset Lancar

Untuk Periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Lancar Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp26.913.883.084 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp4.466.438.757 atau sebesar -14,23% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar

Rp31.380.321.841. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan nilai kas dan bank sebesar Rp7.173.946.171 dikarenakan pembelian persediaan melalui uang muka serta pembayaran utang pihak ketiga, diiringi dengan naiknya piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp3.908.614.872.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp31.380.321.841 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp4.451.504.631 atau sebesar 16,53% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp26.928.817.210. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh naiknya nilai kas dan bank sebesar Rp6.004.177.307, naiknya piutang usaha pihak berelasi sebesar Rp3.150.911.800, diiringi dengan penurunan piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp4.156.444.831.

b) Aset Tidak Lancar

Untuk Periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp18.283.444.773 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp679.402.436 atau sebesar 3,86% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp17.604.042.339. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban emisi saham sebesar Rp1.098.317.112, diiringi dengan penurunan piutang pihak berelasi sebesar Rp255.000.000 serta penurunan nilai aset tetap bersih sebesar Rp145.983.111.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp17.604.042.339 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp5.184.278.374 atau sebesar 41,74% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp12.419.763.965. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap berupa tanah dan bangunan ruko dengan book value sebesar Rp6.051.351.892, penambahan properti investasi dengan nilai buku Rp1.318.718.180 dan pengakuan beban ditangguhkan sebesar Rp887.891.680, diiringi dengan penurunan jumlah piutang pihak berelasi kepada PT Trimegah Sumber Mas sebesar Rp3.166.657.500.

c) Total Aset

Untuk Periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp45.197.327.857 dimana terdapat penurunan Aset sebesar Rp3.787.036.321 atau sebesar -7,73% bila dibandingkan dengan Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp48.984.364.178. Penurunan ini terutama disebabkan oleh .Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan nilai kas dan bank sebesar Rp7.173.946.171, diiringi dengan naiknya piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp3.908.614.872 dan Kenaikan beban emisi saham sebesar Rp1.098.317.112, diiringi dengan

penurunan piutang pihak berelasi sebesar Rp255.000.000 serta penurunan nilai aset tetap bersih sebesar Rp145.983.111.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp48.984.364.180 dimana terdapat kenaikan Total Aset sebesar Rp9.635.783.005 atau sebesar 24,49% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp39.348.581.175. Kenaikan ini terutama disebabkan karena pada aset lancar terdapat kenaikan nilai kas dan bank sebesar Rp6.004.177.307, naiknya piutang usaha pihak berelasi sebesar Rp3.150.911.800, diiringi dengan penurunan piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp4.156.444.831. Selain itu, pada aset tidak lancar terdapat penambahan aset tetap berupa tanah dan bangunan ruko dengan *book value* sebesar sebesar Rp6.051.351.892, penambahan properti investasi dengan nilai buku Rp1.318.718.180 dan pengakuan Beban ditangguhkan sebesar Rp887.891.680, diiringi dengan penurunan jumlah piutang pihak berelasi kepada PT Trimegah Sumber Mas sebesar Rp3.166.657.500.

2) LIABILITAS

a) Liabilitas Jangka Pendek

Untuk Periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp9.830.495.615 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp4.172.203.614 atau sebesar -29,80% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp14.002.698.966. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha pihak ketiga sebesar Rp4.048.935.659, penurunan beban akrual sebesar Rp322.200.001, diiringi dengan kenaikan utang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp338.336.353.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp14.002.698.966 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp8.605.347.243 atau sebesar 159,44% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp5.397.351.723. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah distributor yang bekerjasama dengan Perseroan sehingga mengakibatkan kenaikan jumlah uang muka pelanggan yang disetor oleh distributor sebesar Rp5.185.583.843, diiringi dengan kenaikan utang usaha Perseroan sebesar Rp2.678.497.165.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Untuk Periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp4.528.300.551 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp158.324.316 atau sebesar -3,38% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp4.686.624.867. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank sebesar Rp150.000.000 diiringi dengan penurunan utang pihak berelasi jangka panjang sebesar Rp8.324.316.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.686.624.867 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp530.868.670 atau sebesar 10,17% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp5.217.493.537. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan porsi jangka panjang utang bank dan utang pembiayaan sebesar Rp652.110.069, diiringi dengan kenaikan liabilitas imbalan kerja karyawan sebesar Rp289.366.241.

c) Total Liabilitas

Untuk Periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp14.358.796.166 dimana terdapat penurunan Liabilitas sebesar Rp4.330.527.930 atau sebesar -23,7% bila dibandingkan dengan Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp18.689.323.833. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha pihak ketiga sebesar Rp4.048.935.659, penurunan beban akrual sebesar Rp322.200.001, diiringi dengan kenaikan utang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp338.336.353 dan di sertai penurunan utang bank sebesar Rp150.000.000 diiringi dengan penurunan utang pihak berelasi jangka panjang sebesar Rp8.324.316.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp18.689.323.833 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas sebesar Rp8.074.478.573 atau sebesar 76,07% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp10.614.845.260. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan Liabilitas Lancar Perseroan dari Rp5.397.351.723 di tahun 2019 menjadi Rp14.002.698.966 di tahun 2020.

3) Ekuitas

Untuk Periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Ekuitas Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp30.838.531.691 dimana terdapat kenaikan Ekuitas sebesar Rp543.491.609 atau sebesar 2% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp30.295.040.347. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh naiknya laba ditahan sebesar Rp 543.491.609.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Saldo Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp30.295.040.347 dimana terdapat kenaikan Saldo Ekuitas sebesar Rp1.561.304.432 atau sebesar 5,43% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp28.733.735.915. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh laba komprehensif tahun berjalan Perseroan di tahun 2020 sebesar Rp1.561.304.432 yang menambah saldo ekuitas pada tahun 2020.

3. Analisis Arus Kas

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Neto yang diperoleh dari Aktivitas Operasi untuk periode 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp8.488.334.137. Hal ini dikarenakan Penerimaan pelanggan sebesar 191.080.260.098, pendapatan bunga sebesar Rp750.434 dan digunakan sebagian besar untuk pembayaran kas kepada Pemasok sebesar Rp178.931.969.503, pembayaran kas kepada Karyawan sebesar Rp2.106.909.683, pembayaran bunga sebesar Rp16.578.996, dan pembayaran untuk kegiatan operasional lain sebesar Rp1.537.218.213.

Arus Kas Neto yang diperoleh dari Aktivitas Operasi untuk periode 31 Maret 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp4.154.808.688 atau sebesar 49% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. kenaikan ini terutama disebabkan oleh Penurunan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp149.879.429.865, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp3.523.555.485 dimana nilai ini merupakan perbandingan 3 bulan (Maret 2021) dengan 12 bulan (Desember 2020).

Arus Kas Neto yang diperoleh dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.333.525.449. Hal ini dikarenakan adanya penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp344.116.897.841, pendapatan bunga sebesar Rp3.953.945 dan digunakan sebagian besar untuk pembayaran kas kepada Pemasok sebesar Rp328.811.399.368, pembayaran kas kepada Karyawan sebesar Rp5.630.465.168, pembayaran bunga sebesar Rp489.126.743, pembayaran untuk pajak penghasilan sebesar Rp83.336.378 dan pembayaran untuk kegiatan operasional lain sebesar Rp4.772.998.680.

Arus Kas Neto yang diperoleh dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp12.745.643.070 atau sebesar -151.52% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya arus kas yang dibayarkan kepada pemasok di tahun 2020 karena menurunnya jumlah penjualan di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 dan berkurangnya jumlah pembayaran untuk aktifitas operasional lain dimana

Perseroan tidak lagi memberikan komisi kepada merchant tertentu atas penjualan produknya melalui aplikasi *Ultra Voucher*.

Arus Kas Neto yang digunakan dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp8.412.117.621. Hal ini dikarenakan adanya penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp395.137.144.621, pendapatan bunga sebesar Rp430.214 dan digunakan untuk pembayaran kas kepada Pemasok sebesar Rp389.613.573.463, pembayaran kas kepada Karyawan sebesar Rp4.491.356.856, pembayaran bunga sebesar Rp576.069.527, pembayaran untuk pajak penghasilan sebesar Rp5.293 dan pembayaran untuk kegiatan operasional lain sebesar Rp8.868.687.317.

Arus Kas Neto yang diperoleh untuk Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp3.166.190.504 atau sebesar 60,36% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pada tahun 2019 Perseroan berfokus kepada pengembangan bisnisnya, dimana pembayaran kepada pemasok di tahun 2019 meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penjualan, peningkatan jumlah karyawan yang mengakibatkan naiknya jumlah arus kas yang dibayarkan kepada karyawan, pengembangan aplikasi dan fitur-fitur dari aplikasi *Ultra Voucher* sehingga meningkatkan arus kas untuk aktifitas operasional lain.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Neto yang digunakan dari Aktivitas Investasi untuk periode 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp163.914.676 yang seluruhnya digunakan untuk pembelian aset tetap.

Arus Kas Neto yang digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk periode 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp345.201.340 atau sebesar 211% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan pembelian aset selama 3 bulan dan di bandingkan dengan 12 bulan (Desember 2020).

Arus Kas Neto yang digunakan dari Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp509.016.351 yang digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp509.016.351.

Arus Kas Neto yang digunakan untuk Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp7.547.950.273 atau sebesar 93,68% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya arus kas yang dibayarkan untuk pembelian aset tetap di 2020.

Arus Kas Neto yang digunakan dari Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp8.056.966.624 yang digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp301.307.224, uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp7.700.000.000 dan perolehan aset takberwujud sebesar Rp55.659.400.

Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi yang diperoleh dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp744.580.548 atau sebesar 8,46% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap berupa ruko, perlengkapan kantor, aset tak berwujud berupa sistem di tahun 2019.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Neto yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan untuk periode 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp14.219.756. Hal ini terutama dikarenakan adanya penerimaan piutang pihak berelasi sebesar Rp255.000.000, penerimaan utang bank jangka pendek sebesar Rp120.797.744 diiringi dengan pembayaran utang bank jangka panjang dan pendek masing-masing sebesar Rp150.000.000 dan Rp189.540.741.

Arus Kas Neto yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan untuk periode 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp2.165.448.453 atau sebesar 15,228% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh Pembayaran utang bank sebesar Rp339.540.741. Dimana nilai ini merupakan perbandingan 3 bulan (Maret 2021) dengan 12 bulan (Desember 2020).

Arus Kas Neto yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.179.668.209. Hal ini terutama dikarenakan adanya penerimaan piutang pihak berelasi sebesar Rp48.948.053.600 dan penerimaan utang pihak berelasi sebesar Rp55.581.455.021, namun diimbangi juga oleh pembayaran piutang pihak berelasi sebesar Rp45.891.396.100 dan pembayaran utang pihak berelasi sebesar Rp55.749.579.863.

Arus Kas Neto yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp15.423.663.130 atau sebesar 87,62% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya jumlah pembayaran utang kepada pihak berelasi diiringi dengan peningkatan penerimaan pembayaran piutang dari pihak berelasi.

Arus Kas Neto yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp17.603.331.339. Hal ini terutama dikarenakan adanya penerimaan piutang pihak berelasi sebesar Rp65.890.716.638 dan penerimaan utang pihak berelasi sebesar Rp72.695.851.665, namun diimbangi juga oleh pembayaran piutang pihak berelasi sebesar Rp67.722.633.202 dan pembayaran utang pihak berelasi sebesar Rp82.196.627.489.

Arus Kas Neto yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp2.937.988.757 atau sebesar 20,03% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh terdapat penambahan modal Perseroan di tahun 2019.

4. Analisis Rasio Keuangan

a) Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio lancar. Rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Tingkat likuiditas Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 2,74x; 2,24x dan 4,99x.

Sumber likuiditas internal Perseroan bersumber dari setoran modal pemegang saham Perseroan beserta dengan kas yang berasal dari kegiatan penjualan Perseroan. Sementara untuk sumber likuiditas eksternal Perseroan bersumber dari utang bank.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Dengan memperhatikan estimasi penerimaan bersih dari Penawaran Umum, Perseroan memperkirakan akan mendapatkan sumber yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Ketidakmampuan Perseroan untuk mendapatkan modal kerja yang cukup dapat mempengaruhi rencana pengembangan usaha Perseroan. Jika nantinya Perseroan menilai bahwa modal kerja tidak mencukupi, maka Perseroan akan mencari modal kerja tambahan dalam bentuk pinjaman bank.

b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Rasio Liabilitas terhadap Aset Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 0,31; 0,38x dan 0,26x, sedangkan Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 0,47x dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 0,61x dan 0,36x .

c) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Imbal Hasil Aset Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 1,20%; 3,21% dan 0,74%.

d) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Imbal Hasil Ekuitas Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 2,00%; 5,20% dan 1,01%.

5. Kebijakan Akuntansi

Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi yg berdampak material terhadap penyajian laporan keuangan pada 31 Desember 2020, 2019.

6. Kejadian atau Transaksi Tidak Normal

Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (“WHO”) telah menetapkan penyebaran wabah virus corona (“Covid-19”) sebagai pandemi global. Wabah Covid-19 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik, yang kemudian mempengaruhi operasi Perusahaan serta pelanggan dan pemasok Perusahaan. Meskipun gangguan ini diperkirakan hanya bersifat sementara, namun terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi terkait luas dampaknya terhadap operasi dan kinerja keuangan Perusahaan. Luas dampak tersebut bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi pada saat ini, termasuk durasi penyebaran wabah, kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya yang diterapkan Pemerintah untuk menangani ancaman Covid19, serta dampak faktor-faktor tersebut terhadap pegawai, pelanggan dan pemasok Perusahaan. Manajemen terus memantau secara seksama operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Perusahaan, serta bekerja secara aktif untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan dari situasi ini yang belum pernah dialami sebelumnya.

7. Kebijakan Pemerintah

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid19, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (“Perpu”) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perpu No.1 Tahun 2020 mengatur antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

- a. Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% menjadi 22%;
- b. Mulai tahun pajak 2022: dari 22% menjadi 20%;
- c. Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

Sebagai salah satu kebijakan Pemerintah untuk menangani ancaman Covid-19, pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No.21/2020 yang mengatur mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (“PSBB”), yang memungkinkan Pemerintah Daerah untuk membatasi pergerakan orang dan barang keluar daerah masing-masing dengan persetujuan dari Kementerian Kesehatan. Berdasarkan ketentuan PSBB tersebut terdapat pembatasan jam operasional dan kapasitas pengunjung di pusat perbelanjaan dan tempat usaha lainnya. Hal ini berdampak pada penurunan signifikan atas pembelian voucher merchant-merchant rekanan Perusahaan oleh pelanggan.

FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan umum yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- a. Risiko Utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan kegiatan usaha perseroan
 - Risiko Persaingan Usaha di Bisnis Penjualan Voucher
- b. Risiko Usaha
 1. Risiko Perubahan Teknologi
 2. Risiko Keamanan Digital
 3. Risiko Diversifikasi Produk

4. Risiko peraturan platform distribusi Aplikasi
 5. Risiko Operasional
- c. Risiko Umum
1. Risiko Makroekonomi
 2. Risiko Perubahan Peraturan dan/atau Kebijakan Pemerintahan, Legalitas dan Perizinan
 3. Risiko Kondisi Politik Indonesia
 4. Risiko Fluktuasi Kurs Valuta Asing
 5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
- d. Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan
1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
 2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
 3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen
 4. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 25 Mei 2021 atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (firma anggota Crowe Global) yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA dengan opini tanpa modifikasi, dalam laporannya pada tanggal 25 Mei 2021.

Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dalam rangka memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK NO 7 /POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Keuangan interim untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, serta tidak terdapat fakta material pada Laporan Keuangan Interim untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 21 tanggal 7 Juli 2017, yang dibuat dihadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham dengan Keputusan No. AHU-0029587.AH.01.01 Tahun2017 tanggal 11 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084685.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 (“**Akta Pendirian Perseroan**”). Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	2.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Hady Kuswanto	850	425.000.000	85
Phoa Welly	50	25.000.000	10
Riky Boy H. Permata	100	50.000.000	5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	500.000.000	100
Saham dalam Portepel	1.000	500.000.000	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Nomor: 33 tanggal 10 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Leolin Jayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham Nomor: AHU-0009496.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 15 Februari 2021, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan (i) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0096576 tanggal 15 Februari 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0096582 tanggal 15 Februari 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0028679.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 15 Februari 2021 ("**Akta Nomor; 33 tanggal 10 Februari 2021**")

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta Nomor 33 tanggal 10 Februari 2021 *Jo.* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Perseroan Nomor: 7 tanggal 29 April 2019, yang dibuat di hadapan Ricky Sanjaya, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Malang, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0023510.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 30 April 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0070384.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 30 April 2019 serta telah disimpan dan dicatat dalam Database Sisminbakum Menkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0227313 tanggal 30 April 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0070384.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 30 April 2019 (selanjutnya disebut "**Akta Nomor 7 tanggal 29 April 2019**"), struktur permodalan adalah sebagai berikut

Modal Dasar	:	Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 6.000.000.000 (enam miliar) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp20,00 (dua puluh Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham.
Saham Dalam Portepel	:	Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta) saham.

Adapun susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Akta Nomor 33 tanggal 10 Februari 2021 *Jo.* Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor: 135 tanggal 28 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Hans Christian, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta mana telah disimpan dan dicatat dalam Database Sisminbakum Menkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0425854 tanggal 30 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0221523.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 Desember

2020 (selanjutnya disebut “Akta Nomor 135 tanggal 28 Desember 2020”), susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Trimegah Sumber Mas	1.153.500.000	23.070.000.000	76,90
PT Mitra Investama Anugrah	135.000.000	2.700.000.000	9,00
Riky Boy H Permata	106.500.000	2.130.000.000	7,10
PT Sarah Global Indonesia	54.000.000	1.080.000.000	3,60
Winston Tan	37.500.000	750.000.000	2,50
Hady Kuswanto	13.500.000	270.000.000	0,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500.000.000	30.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.500.000.000	90.000.000.000	

Bahwa berdasarkan Akta Nomor; 33 tanggal 10 Februari 2021, terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijalani Perseroan, sehingga saat ini kegiatan usaha Perseroan ialah berusaha dalam bidang Perdagangan dan Teknologi.

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut merupakan riwayat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dari Perseroan pada saat pendirian dan untuk 2 (dua) tahun terakhir yang terjadi pada tahun 2021 dan 2020. Adapun perubahan-perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun 2020

1. Sesuai dengan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor: 135 tanggal 28 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Hans Christian S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta mana telah disimpan dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-0425854 tanggal 30 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan TKP dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0221523.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan saham, yang masing-masing milik:
 - a. PT Trimegah Sumber Mas sebanyak 540 saham kepada Hady Kuswanto, jual beli mana telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Nomor: 137 tanggal 28 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Hans Christian, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang;
 - b. PT Trimegah Sumber Mas sebanyak 4.259 saham kepada Riky Boy H. Permata, jual beli mana telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Nomor: 139 tanggal 28 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Hans Christian, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang;
 - c. PT Hutama Mulia Rajawali sebanyak 1 saham kepada Riky Boy H Permata, jual beli mana telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Nomor: 138 tanggal 28 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Hans Christian, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang;

- d. PT Trimegah Sumber Mas sebanyak 5.400 saham kepada PT Mitra Investama Anugrah, jual beli mana telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Nomor: 142 tanggal 28 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Hans Christian, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang;
- e. PT Trimegah Sumber Mas sebanyak 2.160 saham kepada PT Sarah Global Indonesia, jual beli mana telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Nomor: 140 tanggal 28 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Hans Christian, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang; dan
- f. PT Trimegah Sumber Mas sebanyak 1.500 saham kepada Winston Tan, jual beli mana telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Nomor: 136 tanggal 28 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Hans Christian, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang.

Dengan adanya penjualan saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	240.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Trimegah Sumber Mas	46.140	23.070.000.000	76,9
2. PT Mitra Investama Anugrah	5.400	2.700.000.000	9,0
3. Riky Boy H. Permata	4.260	2.130.000.000	7,1
4. PT Sarah Global Indonesia	2.160	1.080.000.000	3,6
5. Winston Tan	1.500	750.000.000	2,5
6. Hady Kuswanto	540	270.000.000	0,9
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	60.000	30.000.000.000	100,00%
Jumlah saham dalam Portepel	180.000	90.000.000.000	

Tahun 2021

Sesuai dengan Akta Nomor; 33 tanggal 10 Februari 2021, para pemegang saham telah menyetujui untuk melakukan perubahan nilai nominal saham Perseroan, sehingga struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	6.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Pemegang Saham			
1. PT Trimegah Sumber Mas	1.153.500.000	23.070.000.000	76,90
2. PT Mitra Investama Anugrah	135.000.000	2.700.000.000	9,00
3. Riky Boy H Permata	106.500.000	2.130.000.000	7,10
4. PT Sarah Global Indonesia	54.000.000	1.080.000.000	3,60
5. Winston Tan	37.500.000	750.000.000	2,50
6. Hady Kuswanto	13.500.000	270.000.000	0,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500.000.000	30.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.500.000.000	90.000.000.000	

C. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Nomor: 33 tanggal 10 Februari 2021, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Edwin Ardiwinata

Komisaris Independen : Hendro Tjahjono

Direksi

Direktur Utama : Hady Kuswanto

Direktur : Riky Boy H. Permata

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya, dengan secara teratur melakukan pelatihan baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan strategi usaha serta pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya BPJS kesehatan, Ketenagakerjaan, Asuransi Kesehatan Swasta (JSHK) dan Insentif.

Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

E. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi *stakeholder*.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut : Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Unit Audit Internal.

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/SKDIR-CORSEC/TKP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021, Perseroan telah menunjuk Ayu Kusuma Trisyani sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Komite Audit

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 004/SK-DKOM/TKP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021.

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua

Nama : Hendro Tjahjono

Anggota 1

Nama : Stevien Washington

Anggota 2

Nama : Didit Lasmono

Unit Audit Internal

Sesuai dengan POJK No.56, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/SKDIR-KAI/TKP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal.

Nama : Julina Barus

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan saat ini tidak memiliki komite nominasi dan remunerasi namun fungsi nominasi dan remunerasi telah dijalankan oleh dewan komisaris sesuai dengan POJK No. 34/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan Atau Perusahaan Publik.

F. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan saat ini adalah menjalankan usaha di bidang Perdagangan Voucher Digital dan Jasa Teknologi, khususnya sebagai *marketplace* dan distributor voucher fisik maupun digital melalui aplikasi Ultra Voucher. Voucher fisik dan digital merupakan alat tukar berbentuk voucher yang dibuat oleh merchant-merchant yang bekerjasama dengan Perseroan, yang dapat dibelanjakan sesuai dengan kondisi dan ketentuan tertentu. Adapun voucher yang dibuat ini tidak dapat diuangkan kembali.

Ultra Voucher (UV) adalah aplikasi di mana pengguna dapat menyimpan dan menemukan berbagai macam voucher yang dibuat oleh merchant-merchant yang bekerjasama dengan Perseroan. Selain itu, pengguna juga dapat memberikan voucher yang telah dibeli kepada pengguna lain, dengan imbalan berupa *reward*. Pada saat Prospektus diterbitkan, UV dapat digunakan di lebih dari 300 brand tersebar di lebih dari 40.000 outlet.

Customer dari Perseroan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu *customer* ritel (B2C) dan *customer* corporate (B2B). Di dalam B2B perusahaan-perusahaan lain dapat menggunakan UV untuk membagikan gift atau *reward* yang dapat ditukarkan dengan bermacam voucher yang berada di dalam platform UV.

Kegiatan distribusi voucher dilakukan melalui dua jenis *channel*, yaitu *channel* internal dan juga *channel* eksternal. *Channel* internal merupakan team sales dari Perseroan serta aplikasi milik Perseroan yaitu Ultra yang tersedia di Apple App Store dan Google Play Store. *Channel* eksternal terdiri oleh *partnership* dengan perusahaan lain, misalnya dengan situs-situs e-commerce (Tokopedia, Shopee, Lazada, dll) dan juga distributor pihak ketiga yang membeli voucher dari Perseroan dalam jumlah besar. Di luar itu, Perseroan juga menyediakan *value added tools and services* ke *customer corporate* yang mempermudah proses *voucher generation*, *distribution* dan juga *redemption*. Selain itu, Perseroan juga menyediakan *tools business intelligence* dalam bentuk dashboard ke *customer B2B* yang membantu mengumpulkan dan menganalisa data *voucher redemption*.

Pada bulan Desember 2019, Perseroan meluncurkan produk unggulannya yaitu Ultra Voucher Gift Card yang merupakan voucher dalam bentuk fisik yang dapat mempermudah proses untuk menemukan dan menukarkan voucher untuk pengguna. Sebelum adanya Ultra Voucher Gift Card, jika pengguna ingin menukarkan voucher dari beberapa merchant, pengguna harus menginstal dua aplikasi sekaligus atau membawa dua voucher fisiknya sekaligus. Tapi, dengan Ultra Voucher Gift Card, pengguna hanya perlu menukarkan saldo dalam kartunya menjadi saldo dalam aplikasi Ultra Voucher, dimana pengguna bisa menemukan lebih dari 300 merchant dalam satu tempat.

Pada saat Prospektus dibuat, Perseroan menyediakan voucher dari *merchant-merchant* ternama yang dibagi ke dalam beberapa segmen, yaitu:

1. *Beauty & Relaxation*
2. *Departement Store*
3. *E-Commerce*
4. *Entertainment*
5. *Food & Beverage (F&B)*
6. *Hotel & Travel*
7. *Accessories & Jewelry*
8. *Lifestyle*
9. *Investment dan lain-lain*

VISI

Menjadi pemimpin pasar dalam bidang voucher digital

MISI

- Menambah transaksi yang menggunakan voucher
- Menyediakan layanan yang mudah, aman dan luar biasa
- Meningkatkan volume transaksi perdagangan
- Mengembangkan sistem integrasi untuk pembelian dan penggunaan voucher
- Memberikan nilai positif terhadap pelanggan serta kemitraan dari Perseroan

2. Keunggulan Kompetitif

Perseroan mempunyai beberapa keunggulan kompetitif, termasuk mempunyai lebih dari seleksi terbesar merchant di platform voucher, bekerjasama dengan semua e-commerce besar di Indonesia, partner voucher satu satunya untuk berbagai merchant terkemuka seperti Starbucks, voucher MAP Digital, GAP Group Digital. Di luar itu, Perseroan juga dapat menawarkan harga terbaik kepada pengguna dan pelanggannya karena mempunyai purchasing power yang besar. Ditambah lagi, Perseroan satu satunya yang menawarkan fitur *business intelligence* buat pelanggan perusahaannya. Dengan *business intelligence* tersebut, pelanggan dapat mengerti dengan dalam perilaku penggunaannya, dengan melihat data *voucher redemption* yang memberitahu lokasi, jumlah, waktu *redemption* dilakukan.

Perseroan memiliki dua jenis pelanggan, ritel (B2C) dan perusahaan (B2B). Untuk pelanggan ritel, demografinya sangat luas, meliputi pria dan wanita dari usia 14-60 tahun dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Dari sisi perusahaan (B2B), Perseroan telah dipercayai banyak perusahaan terkemuka untuk kebutuhan vouchernya, termasuk Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, Astra, Honda Motors, Grab, Electronic City dan lebih banyak lagi.

3. Persaingan Usaha

Pada saat Prospektus diterbitkan, Perseroan belum memiliki persaingan yang persis dengan bisnis usaha Perseroan. Tetapi, persaingan tidak langsung Perseroan merupakan platform pembayaran yang juga memberikan diskon terhadap produk dan jasa yang dijual seperti Go-Pay, OVO, dan Dana. Diskon yang diberikan oleh platform pembayaran ini dapat berpengaruh terhadap penggunaan voucher karena voucher merupakan substitusi dari pembayaran cash. Untuk mengatasi hal tersebut, Perseroan akan mengekspansi penggunaan voucher ke seluruh produk barang dan jasa sejabodetabek agar penggunaan voucher semakin umum.

Barriers to entry ke industri ini dalam dua tipe: modal kerja yang sangat tinggi, dan aset berwujud serta aset tidak berwujud yang sudah diakumulasi oleh Perseroan selama menjalankan kegiatan bisnis.

Karena sifat bisnisnya Perseroan adalah menjual produk yang dalam jumlah besar, maka perlu modal kerja yang besar untuk melakukan kegiatan dalam industri ini. Sebagai akibat, calon pesaing akan mengalami kesulitan untuk masuk industri ini. Kedua, Perseroan telah akumulasi berbagai aset yang tidak gampang ditirukan. Perseroan telah akuisisi lebih dari 300 merchant partner, lebih dari 200 customer perusahaan, mengembangkan aplikasi, sistem infrastruktur, dan API yang digunakan untuk integrasi dengan banyak partner untuk mendistribusikan voucher, dan telah membangun brand yang terpercaya.

4. Strategi Usaha

Untuk mewujudkan Visi Perseroan menjadi pemimpin pasar dalam bidang voucher digital, Perseroan akan menjadi *one-stop shop* untuk semua kebutuhan voucher. Perseroan akan selalu mengembangkan produk baru dan fitur baru untuk memudahkan proses menemukan voucher, distribusi voucher, dan menukar voucher, sehingga semua kebutuhan yang terkait dengan voucher akan dipenuhi oleh Perseroan. Ditambah lagi, Perseroan akan juga membangun fitur dan sistem yang melengkapi penggunaan voucher, termasuk tapi tidak terbatas pada sistem *loyalty poin*, *business intelligence*, dan lainnya. Diluar itu, Perseroan juga terus menjalankan upaya untuk akuisisi *merchant* baru, menambah *channel* dan *partners* yang mendistribusikan voucher dari Perseroan, meningkatkan brand *awareness*, serta selalu mejaga layanan yang berkualitas terhadap semua pelanggan.

5. Pemasaran

Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan dapat dikategorikan menjadi dua tipe yaitu digital dan tradisional. Saat ini, fokusnya adalah melalui digital platform yaitu Facebook/Instagram ads, email blast dan juga menggunakan *influencer* untuk menyebarkan *awareness* kepada masyarakat. Selain itu Perseroan juga melakukan joint promosi dengan merchant-merchant yang telah bekerja sama. Walaupun fokus upaya marketing ada di channel digital, Perseroan juga melakukan pemasaran melalui channel tradisional seperti billboard ads dan juga di radio untuk menjangkau seluruh demografis dan memanfaatkan efek repetisi agar masyarakat akan mengingat tentang Ultra Voucher.

6. Alur Bisnis Usaha

Alur Bisnis Usaha Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah sebagai berikut:

a) Inventory Restock Process

Proses restok perseroan tergantung pada produk. Ada produk yang menggunakan sistem Just In time (JIT) dan ada juga produk yang tingkat inventorynya disimpan di tingkat tertentu. Proses tersebut tergantung dengan permintaan dari customer terhadap produk produk yang dijual oleh Perseroan. Untuk produk yang permintaannya tinggi dan rutin dibeli oleh customer B2B melalui API dan customer B2C di aplikasi Ultra Voucher, maka akan selalu diawasi oleh tim supply chain dan disimpan dengan tingkat tertentu.

b) Development Process

Perseroan menggunakan sistem Agile dalam perkembangan software. Agile dapat dimengertikan sebagai sekelompok metodologi pengembangan yang berdasarkan pada pengembangan berulang dalam project management dan pengembangan software yang membantu tim memberikan nilai kepada pelanggan mereka lebih cepat. Persyaratan, rencana, dan hasil dievaluasi terus menerus sehingga tim memiliki mekanisme alami untuk merespons terhadap perubahan dengan cepat.

c) Sales Funnel Process

Proses sales funnel dapat dikategorikan menjadi customer existing dan juga customer baru. Untuk customer existing, process tersebut didukung oleh database CRM yang sudah dimiliki oleh PT Trimegah Karya Pratama. Dalam CRM software tersebut dilengkapi data dari semua customer yang pernah bertransaksi dengan PT Trimegah Karya Pratama. Jika customer tersebut sudah melebihi satu quarter tidak bertransaksi dengan Perseroan, maka akan dihubungi oleh tim sales. Untuk customer baru, Perseroan mendapatnya melalui word of mouth dari customer ataupun dari karyawan. Sering juga Perseroan mendapatkan customer baru dengan cara di telpon langsung karena customer tersebut pernah dengar tentang Perseroan dan kegiatannya. Di luar itu, tim sales Perseroan juga rutin melakukan cold calling dan cold emailing untuk terus akuisisi customer baru.

d) Distribution Process

Proses distribusi berbeda tergantung tipe produk yang dibeli oleh customer. Jika produknya adalah voucher fisik, maka kurir kantor akan mengatur pengiriman sesuai dengan purchase order dari customer. Berikutnya, Perseroan akan membuat Berita Acara Serah Terima yang akan ditandatangani oleh penerima saat pengiriman sudah tiba di lokasi sesuai keinginan customer. Untuk voucher digital, kode voucher dapat didistribusikan melalui email dengan kode yang sudah terenkripsi, atau dengan melalui Application Programming Interface (API) jika customer Perseroan sudah mengintegrasikan dengan API tersebut. Pada saat customer ingin aktivasi voucher digitalnya, maka Perseroan akan kirim kode enkripsinya melalui channel yang sudah diamankan. Untuk distribusi melalui API, voucher digital akan otomatis dikirim ke pengguna akhir saat pengguna akhir bertransaksi dalam aplikasi atau situs website yang sudah terintegrasi dengan API Perseroan.

e) Proses Kerjasama dengan Merchant

Pada proses kerjasama dengan *merchant*, proses dimulai dengan pengenalan perusahaan dan produk antara *merchant* dan Perseroan. Selanjutnya, jika *merchant* tertarik dan setuju dengan PKS yang diserahkan, maka akan diputuskan cara pembayaran *merchant*. Setelah itu, Perseroan akan meng-*generate* voucher tersebut yang masuk dalam *digital warehouse* Perseroan, untuk kemudian dapat ditemukan di 4 channel distribusi Perseroan dan dapat dibeli dan ditukarkan oleh *customer*.

7. Teknologi Informasi


Perseroan menjalankan usaha sebagai penyedia layanan teknologi untuk distribusi voucher yang telah mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi informasi sebagai dasar pondasi untuk menopang strategi bisnis dan mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan yang berkelanjutan.

Perseroan telah membangun infrastruktur sistem yang dapat mengakomodasi transaksi tinggi serta memungkinkan berbagai kegiatan dalam Perseroan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga akan memaksimalkan kinerja pada Perseroan. Perseroan juga telah mengedepankan prinsip-prinsip keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, integritas dalam sumber daya informasi, juga mencegah akses yang tidak sah, perubahan program, pencurian, atau kerusakan fisik terhadap sistem informasi. Untuk itu Perseroan melakukan perbaharuan sistem untuk terhindar dari adanya kesalahan sistem dalam perangkat lunak dan perangkat keras serta secara berkala Perseroan diaudit oleh tim external yang independen.

8. Prospek Usaha

Pada tahun 2019, Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia dengan jumlah populasi sebanyak 270 juta jiwa (*Sumber: World Bank*). Diprediksikan pada tahun 2030 jumlah populasi masyarakat di Indonesia akan tumbuh sebesar 9,26% (sembilan koma dua enam persen) menjadi 295

juta jiwa. Oleh karena itu, pertumbuhan transaksi ritel dan restoran di Indonesia juga diharapkan akan mengikuti pertumbuhan jumlah populasi tersebut. Faktanya, pada tahun 2017 industri restoran menyumbang sebesar 34,95% (tiga puluh empat koma sembilan lima persen untuk PDB industri non-migas. Selain itu, diperkirakan pada tahun 2018 nilai industri restoran di Indonesia mencapai Rp 844,35 triliun. Dengan meningkatnya jumlah kerjasama antara Ultra Voucher dengan seluruh restoran di Indonesia, penggunaan voucher akan menjadi suatu gaya hidup baru dan juga akan menjadi alat tukar yang modern, efektif dan efisien.



Berdasarkan *industry lifecycle*, industri voucher saat ini secara keseluruhan masih berada pada fase *growth* atau bertumbuh. Walaupun voucher fisik sudah berada di Indonesia selama puluhan tahun, inovasi dari segi voucher digital telah memicu pertumbuhan di industri voucher. Pertumbuhan tersebut juga didukung oleh situasi pandemi saat ini, yang meningkatkan jumlah pengguna yang melakukan transaksi secara digital. Hal tersebut menyebabkan adanya peningkatan juga pada penggunaan voucher digital.

Menurut laporan dari SEA e-conomy 2020 (Google, Temasek, Bain & Company), semakin banyak masyarakat yang menggunakan internet sebagai solusi untuk berbagai tantangan yang muncul sebagai akibat adanya pembatasan terkait pandemi. Dalam laporan tersebut, terdapat 37% dari total pengguna layanan digital merupakan pengguna baru, dengan 93% dari mereka berniat untuk melanjutkan aktivitas/perilaku tersebut setelah pandemi berakhir.

Selain itu, adanya *e-Commerce* telah mendorong pertumbuhan secara signifikan di Indonesia dengan peningkatan sebesar 54%.

Secara keseluruhan, berdasarkan laporan tersebut *Gross Market Value* (GMV) diperkirakan akan mencapai nilai total USD 44 miliar pada tahun 2020, dengan pertumbuhan sebesar 11% *Year-on-Year* (YoY). Hingga 2025, nilai ekonomi digital secara keseluruhan diperkirakan akan mencapai USD 124 miliar, dengan peningkatan *Cumulative Annual Growth Rate* (CAGR) sekitar 23%.

Berdasarkan data tersebut, diperkirakan bahwa industri voucher khususnya voucher digital akan mengalami peningkatan pada tahun-tahun mendatang. Diperkirakan juga dengan kondisi pandemic COVID-19 ini industri voucher akan mengalami peningkatan yang pesat.

Perseroan juga memiliki rencana untuk melakukan ekspansi ke tempat-tempat ritel yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Menurut bisnis.com, pada tahun 2019 penjualan ritel modern menembus angka Rp256 triliun atau tumbuh 10% (sepuluh persen) dibandingkan tahun lalu. Perusahaan ritel modern juga mulai mengembangkan teknologi dalam berbelanja seperti contohnya gerai Alfamart menyediakan *feature phone* bernama WizPhone. Menurut data dari McKinsey, nilai transaksi dagang elektronik Indonesia akan menyentuh 65 miliar USD pada tahun 2022 atau setara dengan 925 triliun Rupiah. Beralihnya toko ritel dari *offline* ke *online* membuat bisnis Ultra Voucher semakin menarik dikarenakan dapat memudahkan orang-orang dalam berbelanja dengan membayar menggunakan voucher.

Setelah proses Penawaran Umum selesai dilakukan, Perseroan berencana untuk menggunakan dana yang didapatkan dari hasil Penawaran Umum ini untuk pengembangan IT dan juga ekspansi usaha ke Singapura dan Malaysia. Dengan mengembangkan sistem informasi, Perseroan berkeinginan untuk menambah *platform* baru di dalam aplikasi Ultra Voucher seperti Ultra Voucher juga akan mengembangkan kerjasama dengan beberapa perusahaan sehingga sisa penggunaan dana akan digunakan untuk biaya *marketing* dan biaya penjualan. Dengan adanya *marketing* yang lebih kuat, maka Ultra Voucher akan lebih dikenal dan lebih familiar dengan merek Ultra Voucher

G. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN

Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat (baik sebagai penggugat, tergugat, pemohon atau termohon dan dalam kapasitas yang lainnya) dalam suatu perkara dan tidak memiliki suatu somasi/ teguran atau suatu kondisi/ keadaan yang mungkin dapat menjadi perkara, (i) tidak terlibat dalam gugatan ataupun perkara yang sedang berjalan atau telah diputus oleh Lembaga Peradilan dan/atau Badan Arbitrase, dan (ii) tidak memiliki suatu kondisi/ keadaan yang mungkin dapat menjadi gugatan ataupun perkara baik di dalam dan/atau di luar pengadilan yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia atau negara lain, baik berupa perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perkara di bidang persaingan usaha yang tercatat di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sengketa hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, serta sengketa hukum/ perselisihan lain di luar Pengadilan, yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan maupun terhadap proses pernyataan pendaftaran Penawaran Umum yang saat ini sedang dilakukan Perseroan.

Serta, Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan juga tidak sedang terlibat (baik sebagai penggugat, tergugat, pemohon atau termohon dan dalam kapasitas yang lainnya) dalam suatu perkara dan tidak memiliki suatu somasi/ teguran atau suatu kondisi/ keadaan yang mungkin dapat menjadi perkara, (i) yang menyangkut kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan (ii) yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan maupun terhadap proses pernyataan pendaftaran Penawaran Umum yang saat ini sedang dilakukan Perseroan.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PENYAMPAIAN MINAT DAN PESANAN SAHAM

Penyampaian minat dan pesanan dalam Penawaran Umum ini menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik yang diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan dari:

1. nasabah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dapat disampaikan melalui email ke email ipo@miraeasset.co.id atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia;
2. nasabah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dapat disampaikan melalui email ke ipo@nhsec.co.id atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT NH Korindo Sekuritas Indonesia;
3. nasabah PT Surya Fajar Sekuritas dapat disampaikan melalui email ke ipo@sfsekuritas.co.id atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Surya Fajar Sekuritas;

dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem

Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham. Pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penawaran Awal atas Saham yang akan ditawarkan harus menggunakan rentang harga tertentu. Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Saham, penjaminan emisi Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal yang melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti,

dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
 2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
 4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.

5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
 7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
 8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

6. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 4 (empat) Hari Kerja, yaitu tanggal 15 Juli 2021 – 21 Juli 2021.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat	00:00 WIB – 10:00 WIB

7. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pemesanan Saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk Pemesan dengan mekanisme penjatahan terpusat, dan penjatahan pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana Pembayaran akan di debet langsung pada sub rekening efek 004 masing – masing investor pada **akhir masa penawaran umum saham**. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam sub rekening efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan paling lambat sebelum pelaksanaan distribusi saham (H-1 dari Pencatatan pukul 09.30).

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

8. PENJATAHAN SAHAM

PT Surya Fajar Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah penjatahan pasti (fixed allotment) yang dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk penjatahan terpusat (pooling). Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 21 Juli 2021.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

A. Penjatahan Pasti (*Fixed allotment*)

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:

- a. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran umum;
- b. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penawaran Umum saham Perseroan dengan dana dihimpun sebesar ●. Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

Untuk sumber Efek menggunakan Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Efek karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Efek; dan

- 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Efek.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

B. Penyesuaian Alokasi Saham

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum golongan I dengan nilai Penawaran Umum \leq Rp250 miliar, sehingga Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan sebesar \geq 15% atau senilai Rp20 miliar (mana yang lebih tinggi nilainya).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek sebagaimana dimaksud di atas, alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- 2) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- 3) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Untuk sumber Efek menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

Adapun jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka prosedur penjatahan sisa saham setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- a. Dalam hal setelah mengecualikan pemesanan saham dari:

- (i) Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan saham sehubungan dengan penawaran umum,
 - (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan, atau
 - (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga,
 - (iv) pemesan mengadakan persetujuan dengan Pihak lain mana pun, untuk membeli Saham dalam Penawaran Umum dimaksud dengan cara apa pun, baik langsung atau tidak langsung, yang mengakibatkan Pihak pemodal lain menjadi pemilik manfaat (beneficial owner),
- dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
- I. pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.
 - II. Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang dikecualikan.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi terjadi kekurangan, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Efek yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

9. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan ***Sistem Penawaran Umum Elektronik***.

11. KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Sistem 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh melalui kantor Perseroan atau kantor Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau situs web Perseroan atau situs web Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.